

## PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN MAUPONGGO

2017

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 27 TAHUN 2017, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN MAUPONGGO, KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 .

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 2 Tahun 2007, UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008, PBKPU, BPKPU, DKPP Nomor 13 Tahun 2012; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; KPT KPU Nomor 80 Tahun 2017; KPT KPU Nomor 81 Tahun 2017; KPT Kabupaten Nagekeo Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-018.964746/IX/2017.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang: Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018, sebagaimana pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dimaksud merupakan amanat Undang-Undang serta membantu KPU Kabupaten Nagekeo sebagai penyelenggara di tingkat Desa dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur , dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 November 2017.

- Lampiran 3 Halaman.

## PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN AESESA SELATAN

2017

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 27 TAHUN 2017, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN AESESA SELATAN, KABUPATEN NAGEKEO, DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 .

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 2 Tahun 2007, UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008, PBKPU, BPKPU, DKPP Nomor 13 Tahun 2012; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; KPT KPU Nomor 80 Tahun 2017; KPT KPU Nomor 81 Tahun 2017; KPT Kabupaten Nagekeo Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-018.964746/IX/2017.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang: Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018, sebagaimana pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dimaksud merupakan amanat Undang-Undang serta membantu KPU Kabupaten Nagekeo sebagai penyelenggara di tingkat Desa dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur , dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 November 2017.

- Lampiran 1 Halaman.

## PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN AESESA

2017

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 27 TAHUN 2017, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN AESESA, KABUPATEN NAGEKEO, DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 .

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 2 Tahun 2007, UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008, PBKPU, BPKPU, DKPP Nomor 13 Tahun 2012; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; KPT KPU Nomor 80 Tahun 2017; KPT KPU Nomor 81 Tahun 2017; KPT Kabupaten Nagekeo Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-018.964746/IX/2017.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang: Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018, sebagaimana pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dimaksud merupakan amanat Undang-Undang serta membantu KPU Kabupaten Nagekeo sebagai penyelenggara di tingkat Desa dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur , dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 November 2017.  
- Lampiran 2 Halaman.

## PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN NANGARORO

2017

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 27 TAHUN 2017, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN NANGARORO, KABUPATEN NAGEKEO, DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 .

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 2 Tahun 2007, UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008, PBKPU, BPKPU, DKPP Nomor 13 Tahun 2012; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; KPT KPU Nomor 80 Tahun 2017; KPT KPU Nomor 81 Tahun 2017; KPT Kabupaten Nagekeo Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-018.964746/IX/2017.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang: Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018, sebagaimana pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dimaksud merupakan amanat Undang-Undang serta membantu KPU Kabupaten Nagekeo sebagai penyelenggara di tingkat Desa dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur , dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 November 2017.

- Lampiran 3 Halaman.

## PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN WOLOWAE

2017

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 27 TAHUN 2017, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN WOLOWAE, KABUPATEN NAGEKEO, DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo, Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 .

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 2 Tahun 2007, UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008, PBKPU, BPKPU, DKPP Nomor 13 Tahun 2012; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; KPT KPU Nomor 80 Tahun 2017; KPT KPU Nomor 81 Tahun 2017; KPT Kabupaten Nagekeo Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-018.964746/IX/2017.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang: Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018, sebagaimana pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dimaksud merupakan amanat Undang-Undang serta membantu KPU Kabupaten Nagekeo sebagai penyelenggara di tingkat Desa dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur , dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 November 2017.

- Lampiran 2 Halaman.

## PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KEO TENGAH

2017

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 27 TAHUN 2017, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KEO TENGAH, KABUPATEN NAGEKEO, DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 .

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 2 Tahun 2007, UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008, PBKPU, BPKPU, DKPP Nomor 13 Tahun 2012; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; KPT KPU Nomor 80 Tahun 2017; KPT KPU Nomor 81 Tahun 2017; KPT Kabupaten Nagekeo Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-018.964746/IX/2017.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang: Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018, sebagaimana pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dimaksud merupakan amanat Undang-Undang serta membantu KPU Kabupaten Nagekeo sebagai penyelenggara di tingkat Desa dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur , dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 November 2017.  
- Lampiran 2 Halaman.